



## Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia (Studi Kasus: Djoko Soegiarto Tjandra)

Julio Benyamin Nuban<sup>1\*</sup>, Dhesy A. Kase<sup>2</sup>, Elisabeth N. S. Bota Tukan<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail : julionuban@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail : dhesykase0324@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail : esabeth.tukan@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract :** Corruption is a complex and common problem faced by all countries. It's about the side effects of corruption that can shake up a country's life. Extradition itself refers to the process of returning a suspect who has committed a crime abroad and wishes to return to his or her home country. The extradition case against Djoko Tjandra is therefore itself an example of extradition practice. The arrest and custody of Djoko S. Tjandra was made possible through the cooperation of the National Police and the Royal Malaysian Police. Kabareskrim Polri Argo Yuwono confirmed that the national police will make arrests, which has proven the existence of "P2P" (police to police). Based on the previous description, future researchers will be interested in discussing this issue in the form of a scientific paper titled "Legal Analysis of the Extradition Treaty between the Government of Indonesia and the Government of the Kingdom of Malaysia (Case Study: Joko Sugiarto Jandra)" The question of this study is: Between Indonesia and Malaysia in the case of Joko Jandra How is the extradition treaty enforced? The method used in this study is the normative legal research method. Normative legal research is literary legal research. In normative legal research, library materials are the basis data classified as secondary data in (scientific research). The extradition mechanism imposes very stringent and onerous requirements and restrictions in the process of handing over and handing over offenders, but precisely within the honorable and ideal position of the extradition agency as a legal institution for the elimination of international crime.

**Keywords:** Extradition, Indonesia-Malaysia, Implementation of the Agreement

### 1. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan-kejahatan bertaraf internasional pada khususnya. Dengan adanya kemajuan komunikasi dan transportasi antar negara, maka akan lebih memudahkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana di suatu negara dalam waktu yang sangat singkat dan dengan cara yang begitu mudah akan dapat melarikan diri ke negara lain untuk melepaskan diri dari jangkauan yurisdiksi negara di mana mereka melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana kejahatan harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kejahatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, tidak setiap orang akan rela mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Pelaku akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri kedalam wilayah negara lain.<sup>1</sup>

Secara umum, untuk memitigasi Kejahatan lintas batas atau transnasional dan pemulangan pelaku beserta asetnya ke negara asal, suatu negara dapat menerapkan berbagai mekanisme, termasuk kerja sama internasional dari sebuah protokol internasional . Menurut Konvensi Wina, perjanjian internasional adalah perjanjian antara dua negara

1 Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Perkembangan Di Indonesia, Alumni Bandung, 1979*, hlm. 114

(bilateral) atau lebih dari satu negara (multilateral) yang menjalin hubungan berdasarkan hukum internasional.<sup>2</sup>

Mekanisme Perjanjian Ekstradisi menawarkan jalur alternatif yang dapat ditempuh suatu negara. Beroperasi dalam batas-batas hukum, perjanjian ini mewujudkan prinsip-prinsip Hukum Internasional. Agar implementasi Perjanjian Internasional berhasil, suatu negara harus mengutamakan hukum internasional di atas kedaulatannya sendiri, dan memastikan bahwa konflik di antara keduanya dapat dihindari.<sup>3</sup>

Ekstradisi adalah pemindahan ke negara lain, atas permintaan negara tersebut, seseorang yang diduga melakukan kejahatan atau seseorang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan negara tersebut karena melakukan kejahatan lain. Ekstradisi juga berarti pemindahan seorang penjahat dari negara dimana dia ditemukan ke negara dimana dia dituduh atau dihukum. Sementara itu, rancangan konvensi yang dihasilkan oleh Harvard Research Center memberikan definisi yang lebih singkat tentang ekstradisi sebagai penyerahan formal seseorang ke negara lain untuk diadili dan dihukum.<sup>4</sup>

Belakangan ini, isu ekstradisi kembali mengemuka dan menjadi perbincangan luas di masyarakat. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah penjahat yang melakukan kejahatan di suatu negara dan dengan mudah melarikan diri ke negara lain. Dalam banyak kasus, kejahatan-kejahatan ini menimbulkan dampak yang merugikan di banyak negara, melibatkan banyak pelaku, dan tersebar di berbagai wilayah.

Istilah ekstradisi juga diartikan sebagai proses dimana suatu negara menyerahkan diri kepada negara lain, atas permintaan negara lain, seseorang yang dituduh melakukan atau ikut serta dalam tindak pidana yang bertentangan dengan hukum negara yang meminta, baik berdasarkan persetujuan atau atas dasar suatu hal. dasar timbal balik. . Negara yang meminta mempunyai hak untuk mengadili para pelakunya. Biasanya kejahatan dilakukan di wilayah atau di kapal yang mengibarkan bendera Negara peminta dan pelaku telah melarikan diri ke negara lain. Permintaan ekstradisi biasanya diajukan dan ditanggapi melalui saluran diplomatik.

Menurut Hugo Grotius, persoalan ekstradisi dalam hukum internasional merupakan prinsip yang tidak diterima secara universal, menghukum atau tidak menghukum atau tidak mengusir dari suatu negara (*aut punire aut dedere*). Sejak tahun 1625 Grotius menyadari perlunya hukum sosial dan alam bahwa negara harus menghukum para buronan atau menyerahkan mereka ke negara-negara yang secara moral pantas, sampai negara-negara tersebut mulai membuat perjanjian khusus mengenai buronan. Menyerahkan buronan tertentu, meskipun pada umumnya Negara akan menyerahkan buronan tersebut atas dasar sukarela tanpa menghiraukan ketentuan perjanjian yang ada.

Prinsip hukum internasional tidak mengenal ekstradisi kecuali ada perjanjian. Namun, jika diizinkan oleh konstitusi atau undang-undang, pemerintah suatu negara dapat mempunyai kewenangan untuk secara sukarela menyerahkan tersangka tindak pidana yang melarikan diri dari negara tersebut ke negara lain tanpa adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Hal ini dilakukan dalam kerangka kewajiban moral Negara, meskipun hak untuk meminta ekstradisi dan penyerahan diri hanya diatur dalam perjanjian. Dalam tahun 1864 di Amerika Serikat misalnya pernah terjadi pada seorang petugas Spanyol yang bernama

---

2 Istanto, S, Hukum Internasional. (Atma Jaya Yogyakarta. 2010)

3 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Jakarta: Putra A Bardin. 1999, hlm. 11-12

4 Andi Tenripadang, Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, hlm. 21.

Arguelles yang dituduh melakukan penjualan budak bersama muatan yang berisi budak-budak negro. Ia kemudian ditangkap dan diserahkan ke Spanyol walaupun tidak ada perjanjian antara kedua negara tersebut."

Praktik ekstradisi memungkinkan suatu negara untuk menyerahkan tersangka atau terpidana pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian bilateral antara kedua negara dan sebaliknya bukan merupakan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional. Hal ini biasanya didasarkan pada kesepakatan yang ada mengenai prinsip-prinsip umum tertentu, seperti prinsip kriminalitas ganda dan, khususnya, bahwa kejahatan yang dilakukan harus dihukum di negara yang bersangkutan dan bahwa orang yang menyerahkan diri akan diadili. dan hanya menghukum pelaku kejahatan yang telah dimintakan dan diserahkan ekstradisinya. Konsep ekstradisi didasarkan pada perjanjian dan tidak ada hak umum dalam hukum kebiasaan internasional

Di Indonesia, negara dengan ukuran besar, korupsi tumbuh subur karena kedekatannya dengan kekuasaan dan konglomerat. Sayangnya, respons terhadap kasus-kasus korupsi sering kali gagal karena fokusnya hanya pada memenuhi tuntutan masyarakat dibandingkan mengambil tindakan tegas. Penuntutan terhadap individu yang melakukan korupsi sering kali tampak hanya sekedar formalitas, dan hanya pelaku tingkat rendah yang akan menghadapi konsekuensinya.<sup>5</sup>

Sementara itu, para koruptor terkemuka berhasil melarikan diri ke luar negeri sehingga merugikan kepentingan negara lain. Meskipun jelas-jelas terjadi pelanggaran hukum, orang-orang ini tetap berada di luar jangkauan dan menghindari keadilan. Secara mekanis, Negara yang dirugikan tentu saja harus melakukan upaya untuk menangkap orang tersebut, namun tidak diulangi bahwa Negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah Negara lain dan menangkap pelakunya tanpa melakukan hal tersebut. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari negara lain. Anda akan memasuki negara yang dirugikan karena ada aturan hukum internasional yang berlaku dan setiap negara harus mematuhi peraturan negara lain. Untuk dapat memasuki wilayah suatu negara, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari negara yang ingin dimasuki. Hal ini erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan harkat dan martabat bangsa atau "*dignite nation*". dalam hukum Perancis. Pemerintah dibuat seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga akhirnya perlahan-lahan kasus tersebut mereda.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar negara sepakat untuk mencegah dan memberantas kejahatan korupsi melalui kerja sama internasional. Kerja sama internasional memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan hubungan masyarakat internasional. Melalui kerja sama internasional, negara-negara menguraikan landasan kerja sama, menyelenggarakan berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah kelangsungan hidup masyarakatnya sendiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan anggotanya melakukan korupsi dan membawa pelakunya ke pengadilan, di mana pun mereka berada. Penetapan tersebut terlihat dengan diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

---

5 Amin Ginting, "Perjanjian Internasional Palam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No 3 (September 2011), hlm.45

6 Deli Waryenti, "Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012). hlm: 18.

7 Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: alumnii, 2001), hlm 82.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan lainnya yang dirumuskan khusus untuk menyoal para pelaku tindak pidana korupsi. Terlepas dari tekadnya untuk melakukan kejahatan korupsi lintas negara , pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) tahun 2003 dan mengesahkan Undang-Undang No. 7 pada tahun 2016. Namun , meski sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai transfer pelaku tersebut – masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Baru-baru ini Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menangkap pelaku Djoko Soegiarto Tjandra dan menyerahkannya ke Kejaksaan Agung setelah ditangkap di beberapa negara. Ia berhasil melarikan diri dan bersembunyi selama sebelas (sebelas) tahun. Joko Sugiarto-Jandra terakhir kali bersembunyi di Malaysia sebelum ditangkap Tim Reserse Kriminal Polri. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk tulisan ilmiah.

## 2. Metode

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>9</sup> disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup> Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

- a Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dan hasil pengolahan data dianalisis menggunakan teori yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian.<sup>11</sup> Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian

---

8 Sardjono, Kerjasama Internasional Dibidang Kepolisian, National Central Bureau Indonesia Interpol, Jakarta, 1996, hlm 20  
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

10 Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. : Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

<sup>11</sup> Gde Yogi Yustyaan, Siti Hamidah, Hariyanto Susilo, "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak (Studi Putusan MA No. 1099/PID/2010)", Jurnal IUS, Vol. VI, No. 2, 2018, hlm. 278

ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian deskriptis analitis ini, Penulis akan menyajikan bukti-bukti pendukung dan alasan untuk memvalidasi temuan yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>13</sup> Sehingga dapat diketahui apa Peneliti Pemerintah Indonesia telah memilih untuk memprioritaskan mekanisme antar polisi dalam memulangkan Narapidana Korupsi, dengan memperhatikan pertimbangan mereka. Namun perlu dicatat bahwa mekanisme ekstradisi masih dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut..

### 3. Pelaksanaan Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia terkait kasus Tjoko Tjandra

Pemerintah Indonesia tegas dalam misinya untuk memberantas korupsi dan menangkap pelaku kejahatan, di mana pun lokasinya. Komitmen yang teguh tersebut terlihat dari penerapan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang fokus pada pemberantasan korupsi, serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 diberlakukan untuk mengatasi masalah pencucian uang, dan undang-undang serta peraturan lainnya dirancang khusus untuk memberantas korupsi. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah menunjukkan tekadnya untuk memberantas korupsi lintas batas negara dengan meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Kasus Korupsi Djoko Tjandra, Malaysia adalah negara yang terlibat dalam penanganan kasus ini dengan tujuan mendeportasi Djoko Tjandra, pelaku tindak pidana korupsi, dari Malaysia ke negara asalnya, Indonesia. Malaysia dan Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi sejak tahun 1974 karena pentingnya penegakan keadilan yang efektif di antara mereka.<sup>14</sup>

Ekstradisi sendiri merupakan proses pemulangan tersangka tindak pidana yang pernah berada di hukum di luar negeri dan ingin kembali ke negara asalnya. Oleh karena itu, kasus ekstradisi terhadap Joko Jandra merupakan salah satu contoh praktik ekstradisi itu sendiri.

Indonesia telah menjadi negara yang berlandaskan hukum, tercermin dari dukungannya melalui kerja sama internasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi permasalahan di tingkat internasional. Misalnya, Indonesia ikut serta sebagai negara pihak dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi atau Konvensi PBB Menentang Korupsi (Konvensi PBB Menentang Korupsi) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Perjanjian Ekstradisi yang merupakan prinsip hukum internasional untuk mencegah korupsi transnasional. Indonesia telah menandatangani kasus tersebut dengan tujuh negara di dunia.

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 279

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

<sup>14</sup> I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yrama Widya, 2003). hlm. 131

Djoko Tjandra ditetapkan sebagai buronan sejak tahun 2009 dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Agar bisa lolos dari jebakan tersebut, Djoko Tjandra akhirnya kabur ke berbagai negara, salah satunya Malaysia (diduga pada tahun 2019).

mengekstradisi Joko Tjandra agar kasusnya bisa diselesaikan secepatnya diselesaikan dan Selesai, Djoko Tjandra mendapat hukuman setimpal. Namun Malaysia menolak kebijakan tersebut karena beberapa alasan, antara lain

- a) Kurang spesifik keberadaan Djoko Tjandra atau tidak jelas tempat persembunyiannya.
- b) Djoko Tjandra mungkin berperan sebagai korban karena tuduhan kejahatan politik terhadap dirinya sendiri.
- c) Julukan "*The Great Escaper*" menjadi alasan kuat mengapa Joko Tjandra bisa dikaitkan dengan beberapa tokoh besar di Malaysia seperti mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak.

Indonesia memutuskan untuk menerapkan mekanisme lain dalam repatriasi Joko Tjandra, yaitu pengembangan "P2P" (kerja sama poli-ke-polisi). Prinsip pemindahan tersebut adalah seseorang diserahkan oleh suatu instansi yang berwenang di suatu negara kepada seseorang di negara lain yang dicari oleh instansi yang berwenang tersebut karena suatu tindak pidana, Otoritas pemberi izin di sini mengacu pada kepolisian, dan mempertahankan ini terjadi atas dasar kerja sama internasional antara kepolisian di negara yang bersangkutan.

Kedudukan negara dalam perjanjian internasional adalah menaati dan menempatkan kedaulatan nasional di bawah hukum internasional untuk menjamin terlaksananya perjanjian internasional dengan baik dan menghindari konflik antara hukum internasional dan jaminan nasional.

Teori yang ditekankan dalam analisis kali ini adalah teori kepatuhan, yang menggambarkan kesesuaian substantif dan prosedural perilaku suatu negara dengan perjanjian internasional yang diterapkan dalam kasus tersebut. Metrik yang akan dibahas antara lain analisis:

1. Keluaran suatu negara berupa kebijakan, peraturan atau undang-undang yang ditetapkan dalam peraturan nasional. Dalam hal ini ekspor menjadi bukti nyata adanya kerjasama internasional dan dimaknai sebagai perjanjian ekstradisi yang telah disepakati Malaysia-Indonesia, ada yang bisa menjadi acuan kedua negara.
2. Hasilnya adalah perubahan perilaku Negara yang terlibat dalam perjanjian dan merupakan indikator efektivitas perjanjian yang disepakati dan konsistensi pelaksanaan rezim ekstradisi. Dalam hal ini, sikap yang diharapkan Indonesia adalah mengupayakan optimalisasi hubungan dengan Malaysia, atau adanya prinsip timbal balik untuk tetap melanjutkan upaya ekstradisi, meskipun Malaysia bisa saja berubah sikap dan memilih untuk mengutamakan kepentingan nasionalnya dibandingkan upaya ekstradisi. . isu-isu internasional. Namun efektivitas dan efisiensi perjanjian ekstradisi hanya dapat dibuktikan dengan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut.

Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian antara dua negara yang mengizinkan suatu negara untuk memindahkan tersangka atau penjahat ke negara lain untuk diadili atau dijatuhi hukuman<sup>15</sup>.

Tata cara penanganan permohonan ekstradisi sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Ekstradisi, yaitu:

- 1) Tata cara penanganan permohonan ekstradisi merupakan pedoman bagi seluruh unit di lingkungan kementerian dalam menangani permohonan ekstradisi.
- 2) Tata cara penanganan permohonan ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prosedur standar operasional penanganan permohonan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
- 3) Prosedur operasional standar teknis pengiriman permohonan ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah asing

- 1) Tata cara pengurusan permohonan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berlangsung dengan atau tanpa persetujuan.
- 2) Tata cara penanganan permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Mengajukan permintaan ekstradisi; dan
  - b. Tindak lanjut atas permintaan ekstradisi.

Tata cara pengajuan permohonan ekstradisi berdasarkan Pasal 4 (2)a adalah sebagai berikut:

- a. Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengajukan permohonan ekstradisi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal melimpahkan kewenangan menangani permintaan ekstradisi kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan huruf a;
- c. Direktur mengajukan permohonan ekstradisi kepada pemerintah asing sesuai dengan ketentuan huruf b oleh : Perwakilan Republik Indonesia di negara diminta atau di wilayah akreditasinya, dengan mengundang perwakilan negara ke ibu kota Indonesia atau wilayah akreditasinya; dan
- d. Dalam hal terdapat unit lain di lingkungan Kementerian yang menerima permintaan Ekstradisi, selanjutnya dikirimkan ke Direktorat sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Tata cara penanganan tindak lanjut permohonan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Direktorat menerima tindak lanjut dari pemerintah asing;
- b. Tindak lanjut atas permohonan Ekstradisi dapat dilakukan setelah pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut: 1. Diterima; 2. Ditolak; atau 3. Dikembalikan untuk disempurnakan;
- c. Tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikomunikasikan lebih lanjut dari Direktur Jenderal kepada Direktur – yang membidangi senior manajemen

---

15 Siswanto Sunarso, Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 140.

menengah yang menangani ekstradisi – pada kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Agar permohonan dapat disetujui, maka dokumen yang diminta untuk permohonan ekstradisi harus lengkap, rinci, dan memuat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa orang yang dicari melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya selama persidangan, tanpa adanya banding, atau membatalkan keyakinan awal. Setelah permintaan selesai, Jaksa Agung akan mengambil keputusan akhir dan menyerahkannya kepada negara peminta. Selanjutnya Jaksa Agung menentukan tanggal dan tempat penyerahan serta menanyakan identitas orang yang ditunjuk untuk mengambil dan mengangkutnya ke negara peminta. Dalam proses pemindahan penjahat, ekstradisi menggunakan transportasi negara yang diminta untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum negara yang diminta tidak dapat mengambil tindakan hukum di negara yang diminta, sehingga menjamin bahwa penjahat yang diminta tidak dapat melarikan diri. Rekomendasi lalu lintas untuk digunakan secara berurutan ekstradisi tersebut semua beban biayanya dibebankan kepada instansi yang meminta pelaku kejahatan diekstradisi tersebut.

Permintaan ekstradisi adalah proses yang kompleks dan dapat melibatkan berbagai langkah. Berikut ini adalah tata cara umum yang sering digunakan dalam penanganan permintaan ekstradisi :

- a. Penerimaan Permintaan: Negara yang menerima permintaan ekstradisi (negara diminta) akan menerima permintaan secara resmi dari negara yang mengajukan permintaan ekstradisi (negara pemohon). Permintaan tersebut harus diajukan dalam bentuk tertulis dan berisi informasi yang cukup untuk mengidentifikasi tersangka atau terpidana yang diminta, serta rincian tentang tindak pidana yang diduga dilakukan;
- b. Pemeriksaan Dokumen: Negara diminta akan memeriksa dokumen yang disertakan dalam permintaan ekstradisi. Dokumen-dokumen ini meliputi salinan lengkap tindak pidana yang diduga dilakukan, informasi tentang identitas tersangka atau terpidana, bukti penyelidikan atau pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kecukupan dokumen-dokumen yang diperlukan;
- c. Pemeriksaan Legalitas: Negara diminta juga akan memeriksa legalitas permintaan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya dan perjanjian ekstradisi yang berlaku antara negara pemohon dan negara diminta. Hal ini mencakup memastikan bahwa permintaan tersebut memenuhi persyaratan hukum, seperti ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dikejar dan apakah ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan hukum nasional;
- d. Penangkapan Sementara: Jika permintaan ekstradisi diterima dan dianggap valid, negara diminta dapat melakukan penangkapan sementara terhadap tersangka atau terpidana. Penangkapan ini bertujuan untuk mencegah pelarian sebelum proses ekstradisi selesai. Penangkapan sementara ini biasanya dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh otoritas hukum negara diminta;
- e. Persidangan Ekstradisi: Negara diminta akan mengadakan persidangan ekstradisi untuk mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh negara pemohon dan pihak yang bersangkutan. Persidangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa permintaan ekstradisi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum nasional dan perjanjian ekstradisi yang berlaku. Pengadilan dapat meminta klarifikasi atau informasi tambahan sebelum membuat keputusan.

Keputusan Ekstradisi: Setelah persidangan ekstradisi selesai, pengadilan akan membuat keputusan apakah tersangka atau terpidana harus diekstradisi atau tidak. Keputusan ini biasanya didasarkan pada hukum nasional, perjanjian ekstradisi yang berlaku, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan. Jika pengadilan memutuskan untuk menyetujui ekstradisi, tersangka atau terpidana akan diserahkan ke negara pemohon. Jika ekstradisi ditolak, negara diminta dapat memutuskan untuk tidak menyerahkan orang yang diminta atau meminta peninjauan lebih lanjut.

Ya, proses permintaan ekstradisi memang kompleks dan melibatkan berbagai langkah. Indonesia memiliki prosedur tersendiri dalam menangani permintaan ekstradisi, yang melibatkan beberapa tahapan penting. Berikut adalah uraian umum mengenai tata cara yang sering digunakan dalam penanganan permintaan ekstradisi oleh Indonesia.

Proses dimulai ketika Indonesia menerima permintaan ekstradisi resmi dari negara yang meminta. Permintaan ini harus diajukan secara resmi dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan relevan. Otoritas hukum Indonesia akan mengevaluasi dokumen-dokumen yang terkait dengan permintaan ekstradisi tersebut. Hal ini meliputi peninjauan terhadap bukti-bukti yang mendukung tindak pidana yang dilaporkan dan memastikan bahwa semua dokumen memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Pemeriksaan legalitas dilakukan untuk memastikan bahwa permintaan ekstradisi sesuai dengan hukum internasional dan perjanjian ekstradisi yang mungkin ada antara Indonesia dan negara yang meminta. Permintaan ekstradisi kemudian akan diajukan kepada pengadilan di Indonesia. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan argumen hukum dari kedua belah pihak. Pengadilan akan membuat keputusan apakah ekstradisi akan disetujui atau tidak. Keputusan ini biasanya didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum dan bukti-bukti yang ada. Jika ekstradisi disetujui, proses penyerahan tersangka kepada negara yang meminta ekstradisi akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini mungkin melibatkan pengiriman tersangka melalui proses pengawalan khusus atau transfer langsung. Setelah penyerahan, tersangka akan dihadapkan pada proses hukum di negara yang meminta ekstradisi. Ini termasuk persidangan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka. Tata cara ini mencerminkan kompleksitas dan kehati-hatian yang diperlukan dalam menangani permintaan ekstradisi. Penting untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hak-hak individu tetap dihormati.

### 3.1 Penerapan Perjanjian Ekstradisi

Belakangan ini, ekstradisi kembali mengemuka sebagai topik hangat dan ramai diperbincangkan masyarakat umum. Hal ini disebabkan semakin banyaknya Sangat mudah bagi orang-orang yang melakukan kejahatan di suatu negara untuk melarikan diri. Tidak jarang kejahatan-kejahatan ini merugikan lebih dari satu negara, dan melibatkan banyak s

Secara langsung jelas bahwa ini adalah Kasus yang melibatkan dua negara atau lebih dan kejahatan yang melibatkan banyak negara disebut kejahatan internasional atau kejahatan transnasional. Di zaman yang serba cepat saat ini, apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, dan teknologi informasi, kejahatan juga semakin pesat, motif, cara, dan jenis kejahatannya beragam.

Tidak hanya itu, perkembangan kejahatan ini juga dibarengi dengan berkembangnya metode dan skema yang memberikan peluang bagi pelakunya sendiri untuk menghindari penegakan hukum dan menghindari akibat hukum.

Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar negara sepakat untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui kerja sama internasional, seperti Konvensi Palermo tahun 2002. Konvensi ini menguraikan berbagai bentuk kerja sama internasional, termasuk perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan banyak lagi.

Tidak mungkin setiap negara menyelesaikan semua tugas ini sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama bilateral dan multilateral yang baik antar negara agar dapat mencegah dan memberantas kejahatan secara efektif tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan biaya. Kerja sama yang melibatkan banyak negara disebut kerja sama internasional.

Ekstradisi, yang dipandang sebagai jalan hukum yang paling tepat untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan kejahatan transnasional, selalu menjadi topik diskusi utama setiap kali kejahatan internasional terungkap.

Namun, apakah semua asumsi tersebut benar adanya, dan apakah ekstradisi benar-benar efektif dan dianggap sebagai upaya terakhir dalam kejahatan internasional? Oleh karena itu, Pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap proses ekstradisi dan efektivitasnya dalam mencegah dan menghilangkan pelanggaran global sangatlah penting. Hal yang juga penting adalah evaluasi pendekatan masing-masing negara terhadap kasus ekstradisi dan tingkat keseragaman dalam penerapan mekanisme ekstradisi.

Ketatnya persyaratan tersebut terlihat pada Perjanjian ekstradisi memuat berbagai ketentuan, salah satunya berkaitan dengan penggolongan kejahatan sebagai delik politik. Sesuai prinsip ini, negara-negara diminta untuk tidak mengekstradisi individu yang telah melakukan kejahatan tersebut.

Membicarakan tema politik dalam konteks kriminal adalah Keadaan saat ini ditandai dengan ambiguitas belum ada batasan dan ukuran mengenai kriteria dan unsur politik apa yang ada dalam suatu perkara, Tidak adanya kesepakatan mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang bermuatan politik hanya akan memperburuk situasi apa, dan hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik. Potensi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi celah ini dapat menghambat upaya ekstradisi dan pada akhirnya menimbulkan tantangan besar terhadap efektivitas proses ekstradisi.

Mekanisme ekstradisi menerapkan tuntutan ketat yang dikenal dengan asas kriminalitas ganda. Prinsip ini mensyaratkan bahwa dugaan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi harus digolongkan sebagai tindak pidana baik di negara peminta maupun negara peminta, dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, persyaratan ini juga mewajibkan negara peminta untuk memastikan bahwa individu tersebut hanya akan diadili atas kejahatan tertentu yang mendorong permintaan ekstradisi, dan tidak ada tuntutan tambahan.

Jika dicermati lebih lanjut, persyaratan tersebut mungkin akan menimbulkan pertanyaan dan pertanyaan lebih lanjut mengenai apa jadinya jika seseorang yang akan diekstradisi melakukan tindak pidana yang berada di luar yurisdiksi undang-undang negara peminta, sehingga menghambat upaya ekstradisi yang dilakukan negara peminta.

Dari perbedaan aturan dan persyaratan tersebut terlihat bahwa tujuan mendasar dari mekanisme ekstradisi adalah untuk melindungi hak-hak individu yang diekstradisi. Banyak persyaratan dan peraturan ketat yang justru memberikan manfaat atau kelonggaran bagi individu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 133 hak asasi pelaku tindak pidana.

Jika itu menyangkut perlindungan hak asasi manusia, mekanisme ekstradisi dikatakan mengutamakan kepentingan individu, khususnya pelaku tindak pidana yang dimintakan ekstradisi. Perlindungan berlebihan ini mungkin tampak tidak beralasan, apalagi mengingat individu yang diminta telah menimbulkan kerugian bagi suatu negara. Keadaan ini tidak memperkuat mekanisme ekstradisi, namun banyaknya persyaratan dan peraturan ekstradisi yang ketat justru menghambat upaya pencegahan Aktivitas kriminal internasional atau lintas batas negara tidak efisien karena kejahatan terus tumbuh dan menyebar. Profesor Hikmahanto Juwana menilai, alasan mekanisme ekstradisi tidak diterapkan pada kasus Djoko Soegiarto Tjandra adalah karena bisa saja Djoko Tjandra dipulangkan ke Tanah Air melalui mekanisme ekstradisi, namun ada tiga alasan mendasar yang menghalangi ekstradisi Djoko Tjandra terwujud.

Pertama-tama, Joko Jandra diketahui berada di Malaysia, namun Malaysia merupakan negara yang cukup besar dan pemerintah tidak dapat mengetahui secara spesifik lokasi Joko Jandra, sehingga perlu dilakukan pencarian besar-besaran di setiap jengkal wilayah Malaysia. Apalagi penggeledahan ini bukan perkara mudah, jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan melibatkan pihak kepolisian Malaysia, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru, karena polisi digaji oleh masyarakat Malaysia berdasarkan pajaknya, Padahal kasus ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah Malaysia.

Sedangkan prinsip kedua didasarkan pada prinsip non-ekstradisi terhadap tahanan politik, Djoko Tjandra berpotensi memanfaatkan prinsip tersebut dengan mengajukan proses hukum ke pengadilan setempat terkait penangkapannya, dengan alasan pemerintah Indonesia akan mengadilinya atas tuduhan politik. kejahatan.

Ketiga, seperti diketahui secara luas, Djoko Tjandra adalah buronan kelas atas, dan kejahatannya termasuk dalam pelanggaran kerah putih, yang menunjukkan kekayaan yang melimpah. Karena sumber keuangannya yang besar, ada kekhawatiran Djoko Tjandra akan mengandalkan kekuatan uang untuk menyelesaikan kasusnya, dan uang terkadang berperan. Selain itu, hubungan Djoko Tjandra juga berpengaruh pasalnya, ia dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak.

Pada akhirnya, peran lembaga hukum ekstradisi sulit diandalkan. Sebab, ekstradisi dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak mampu mengimbangi pesatnya perkembangan modern. Keberadaannya ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ekstradisi merupakan upaya penegakan dan perlindungan hukum demi kepentingan umum, namun di sisi lain ekstradisi justru memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia pelakunya.<sup>17</sup>

Meski memiliki kekurangan, ekstradisi bukanlah produk gagal yang patut ditinggalkan. Baik masyarakat maupun pemerintah tidak bisa menutup mata begitu saja. Ekstradisi merupakan produk hukum yang mewujudkan prinsip *au dadere au punere*, yang sangat penting dalam pembentukan mekanisme ekstradisi dan dalam memerangi kejahatan internasional. Megaprojek Wisma Hambalang yang melibatkan politisi Nazaruddin dan kasus korupsi Bank Negara Indonesia (BNI) yang melibatkan tersangka Maria Paulin Lumowa.

Penerapan perjanjian ekstradisi melibatkan proses di mana satu negara mengirim kembali seorang tersangka atau terpidana ke negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman. Hal

---

17 *Ibid.*, hlm. 143.

ini didasarkan pada perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang terlibat. Tujuan utama dari perjanjian ekstradisi adalah memfasilitasi kerjasama hukum internasional dalam penegakan hukum, memerangi kejahatan lintas batas, dan memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak luput dari hukuman mereka.

### 3.2 Mekanisme Polisi versus Polisi

Peraturan yang ketat Ketika kejahatan internasional menjadi lebih kompleks dan cepat, banyaknya kondisi untuk ekstradisi menciptakan dilema. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat. Aparat penegak hukum dituntut untuk bergerak cepat, namun juga harus menghadapi serangkaian aturan dan persyaratan formalistik dan birokratis yang justru memperlambat proses ekstradisi.

Dalam praktiknya, negara-negara telah mengembangkan metode baru untuk ekstradisi dan repatriasi penjahat memiliki pengaruh internasional. Pendekatan ini disebut lebih efektif dan efisien dibandingkan mekanisme ekstradisi tradisional.<sup>18</sup>

Pada dasarnya pengusiran atau deportasi dalam hukum internasional adalah ketika pemerintah suatu negara mengeluarkan secara paksa seseorang dari wilayahnya karena orang tersebut tidak dikehendaki (orang yang tidak diinginkan). Ke mana mereka selanjutnya pergi bukanlah urusan negara pengusir. Cara ini. Namun, dalam sebagian besar kasus, Suatu negara mendeportasi seseorang dari negaranya dan mengembalikan orang tersebut ke negara asalnya, dan orang yang dideportasi tersebut menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut dan malah diterima oleh negara di mana orang tersebut mempunyai kewarganegaraan sehingga orang tersebut dapat ditangkap, dituntut, dan diadili atau dihukum atas tindakan kejahatan yang dilakukan, dan semua tindakan tersebut dilakukan karena Negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Deportasi pelaku kejahatan tingkat internasional di sini berbeda dengan pengusiran atau deportasi yang disebutkan di atas.

Hal ini dikenal dengan istilah ekstradisi. Asas ekstradisi ini adalah pemindahan seseorang oleh badan yang berwenang suatu negara ke badan yang berwenang di negara lain untuk diadili, karena orang tersebut dicari karena melakukan suatu tindak pidana. Badan yang berwenang di sini mengacu pada kepolisian, dan peralihan ini didasarkan pada kerja sama internasional antar kepolisian masing-masing negara (police-to-police). Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Jika seseorang dicari oleh polisi negara A tetapi saat ini berada di negara B, berdasarkan kerjasama internasional yang ada antara polisi negara A dan negara B, negara A meminta polisi negara B untuk membantu menangkap orang tersebut. Setelah penangkapan, polisi di negara B akan meminta polisi di negara A untuk menjemput orang tersebut di lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, negara A akan mengantar orang tersebut kembali ke negara A di bawah perlindungan keamanan yang ketat.

Upaya pemberantasan preventif seperti ini lebih efisien dan efektif. Mekanisme ini memungkinkan penangkapan yang cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan proses ekstradisi yang memakan waktu dan birokratis. Penangkapan Joko Jandra merupakan contoh mekanisme transfer atau mekanisme kepolisian-kepolisian yang tidak birokratis dan tidak formal. Dapat dipahami bahwa pengadilan Indonesia telah menjatuhkan putusan yang merugikan Joko Jandra, sehingga mengharuskan dia kembali ke Indonesia untuk menerima keputusan pengadilan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

Dalam perkara yang sudah sampai pada tahap putusan pengadilan, hanya jaksa yang berwenang menahan dan melaksanakan putusan pengadilan, biasanya melalui Kejaksaan Malaysia. Namun kenyataannya, Djoko Tjandra berhasil ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepolisian Kerajaan Malaysia tetap mengabaikan permintaan kepolisian Indonesia. Hal ini menunjukkan cepatnya proses ini tanpa adanya regulasi yang ketat dan berbelit-belit. Pemerintah Indonesia harus segera mengembalikan Joko Tsandra ke Indonesia, karena penundaan apa pun dapat mengakibatkan dia mengambil tindakan hukum untuk mencegah penangkapan tersebut, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan setempat di Malaysia. Oleh karena itu, pemilihan waktu merupakan faktor penting dalam memilih mekanisme polisi-ke-polisi.

Dalam pencarian Djoko Tjandra, meski pemerintah Indonesia mengetahui keberadaannya di Malaysia, namun belum bisa memastikan lokasi pastinya. Oleh karena itu, tidak praktis bagi mereka untuk melakukan pencarian secara luas di seluruh Malaysia karena biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Selain itu, Indonesia tidak memiliki yurisdiksi atas wilayah Malaysia, hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara Kepolisian Kerajaan Malaysia dan kepolisian Indonesia. Pemerintah Indonesia lebih memilih mekanisme polisi-ke-polisi saat memulangkan Joko Jandra karena sejarah kesuksesannya di Kepolisian Kerajaan Malaysia. Hal ini terlihat pada masa lalu ketika Malaysia meminta bantuan Indonesia dalam menyita kapal pesiar mewah "Equanimity" milik pengusaha Malaysia Jho Low, terkait dengan skandal korupsi (1MDB.) Meskipun mekanisme efektif ini tidak menggantikan proses ekstradisi, namun mekanisme ekstradisi tetap digunakan dalam berbagai kasus..

Mekanisme *Police to Police* dalam ekstradisi mengacu pada kerjasama langsung antara pihak kepolisian dari dua negara yang terlibat dalam proses ekstradisi. Mekanisme ini bertujuan untuk mempermudah pertukaran informasi, bukti, dan koordinasi antara pihak kepolisian yang terlibat dalam penangkapan dan penyerahan tersangka.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mekanisme *Police to Police* dalam ekstradisi :

- a. Penangkapan tersangka: Pihak kepolisian dari negara peminta (negara yang meminta ekstradisi) menangkap tersangka berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di negara tersebut. Pihak kepolisian negara peminta kemudian memberikan informasi dan bukti penangkapan kepada pihak kepolisian negara penerima (negara yang diminta untuk mengekstradisi);
- b. Permintaan ekstradisi: Pihak kepolisian negara peminta mengajukan permintaan ekstradisi kepada pihak kepolisian negara penerima. Permintaan ini biasanya berisi informasi lengkap tentang identitas tersangka, kejahatan yang dituduhkan, bukti yang mendukung, dan informasi tentang hukuman yang mungkin dijatuhkan jika tersangka dinyatakan bersalah;
- c. Evaluasi dan verifikasi: Pihak kepolisian negara penerima akan mengevaluasi permintaan ekstradisi dan memverifikasi informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian negara peminta. Proses ini melibatkan pemeriksaan legalitas permintaan, kesesuaian hukum antara negara peminta dan penerima, dan memastikan bahwa persyaratan ekstradisi terpenuhi;
- d. Penyerahan tersangka: Jika pihak kepolisian negara penerima menyetujui permintaan ekstradisi, mereka akan menangkap tersangka dan mempersiapkan proses penyerahan kepada negara peminta. Pihak kepolisian negara peminta biasanya akan mengirim petugas ke negara penerima untuk mengawal penyerahan tersangka kembali ke negara peminta;
- e. Koordinasi dan komunikasi: Selama seluruh proses ekstradisi, pihak kepolisian dari kedua negara akan berkoordinasi dan berkomunikasi secara terus-menerus untuk

memastikan kelancaran dan keberhasilan penangkapan, penyerahan, dan penerimaan tersangka.

Mekanisme *Police to Police* dalam ekstradisi berperan penting dalam menjaga kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat dengan mudah melarikan diri dari hukuman dengan melintasi batas negara. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa proses ekstradisi dapat melibatkan prosedur hukum yang lebih kompleks dan melibatkan pihak-pihak lain seperti pihak kejaksaan dan sistem peradilan.

Alur Penanganan Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia Kepada Pemerintah Negara Asing

1. | Tahap awal melibatkan penerimaan permintaan Ekstradisi; Persetujuan Direktorat diberikan untuk:
  - i. Disposisi sampai dengan tingkat Kepala Subdirektorat;
  - ii. Sikap mencapai tingkat Fungsional Diplomat.
2. | Proses pengajuan permohonan Ekstradisi dapat dibagi menjadi beberapa tahap :
  - a. Membuat, mengesahkan, dan menyampaikan surat penyerahan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara yang dikehendaki atau di wilayah akreditasinya
  - b. Mohon dibuatkan dan menyampaikan surat penyampaian tersebut kepada perwakilan negara baik di ibu kota Republik Indonesia atau di wilayah akreditasinya.
3. | Langkah-langkah dalam proses pengajuan permohonan Ekstradisi:
  - a. Menyusun dan menyerahkan surat pengajuan kepada kementerian terkait yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia di lingkungan pemerintahan
  - b. Direktorat bertanggung jawab merancang, menyetujui, dan menyampaikan surat pengakuan.
4. | Tahapan Proses Tindak Lanjut Pengakuan Ekstradisi:
  - a. Persetujuan dari Direktorat:
    - i. Disposisi Jabatan mencapai pangkat Kepala Subdirektorat;
    - ii. Sikap mencapai tingkat Fungsional Diplomat.
  - b. Membuat, mengesahkan, dan mengirimkan surat pengantaran kepada perwakilan asing untuk keperluan pekerjaan di negara lain;
  - c. Pertimbangan Penyusunan oleh Menteri Luar Negeri :
    - i. penyelesaian koordinasi antar unit kerja teknis;
    - ii. Membuat, mengesahkan, dan menyampaikan surat Menteri untuk evaluasi.
5. | Serah Terima Ekstradisi:
  - a. Persetujuan dari Direktorat
    - i. Disposisi Jabatan mencapai pangkat Kepala Subdirektorat;
    - ii. Sikap mencapai tingkat Fungsional Diplomat.
  - b. Membuat, mengesahkan, dan mengirimkan surat transmisi kepada diplomat dari negara lain;
  - c. Pemberitahuan mengenai proses koordinasi serah terima ekstradisi saat ini sedang berlangsung.

#### 4. Kesimpulan

Pemulangan Djoko S Tjandra menggunakan metode *police to police* yang dimana hal tersebut dilakukan dikarenakan pemerintah malaysia takut akan berbagai kemungkinan yang

terjadi dikarenakan Djoko tjandra merupakan buronan kelas kakap. Penerapan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur tata cara penanganan permohonan ekstradisi di lingkungan pemerintahan luar negeri terbukti tidak berhasil atau tidak efektif membawa Djoko Tjandra kembali ke Indonesia. Untuk memperjelas proses umum ekstradisi melalui mekanisme Polisi ke Polisi, biasanya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Penangkapan tersangka Pihak kepolisian dari negara peminta (negara yang meminta ekstradisi) menangkap tersangka berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di negara tersebut. Pihak kepolisian negara peminta kemudian memberikan informasi dan bukti penangkapan kepada pihak kepolisian negara penerima (negara yang diminta untuk mengekstradisi); Permintaan ekstradisi: Pihak kepolisian negara peminta mengajukan permintaan ekstradisi kepada pihak kepolisian negara penerima. Permintaan ini biasanya berisi informasi lengkap tentang identitas tersangka, kejahatan yang dituduhkan, bukti yang mendukung, dan informasi tentang hukuman yang mungkin dijatuhkan jika tersangka dinyatakan bersalah; Evaluasi dan verifikasi: Pihak kepolisian negara penerima akan mengevaluasi permintaan ekstradisi dan memverifikasi informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian negara peminta. Proses ini melibatkan pemeriksaan legalitas permintaan, kesesuaian hukum antara negara peminta dan penerima, dan memastikan bahwa persyaratan ekstradisi terpenuhi; Penyerahan tersangka: Jika pihak kepolisian negara penerima menyetujui permintaan ekstradisi, mereka akan menangkap tersangka dan mempersiapkan proses penyerahan kepada negara peminta. Pihak kepolisian negara peminta biasanya akan mengirim petugas ke negara penerima untuk mengawal penyerahan tersangka kembali ke negara peminta; Koordinasi dan komunikasi: Selama seluruh proses ekstradisi, pihak kepolisian dari kedua negara akan berkoordinasi dan berkomunikasi secara terus-menerus untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan penangkapan, penyerahan, dan penerimaan tersangka. Mekanisme *Police to Police* dalam ekstradisi berperan penting dalam menjaga kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat dengan mudah melarikan diri dari hukuman dengan melintasi batas negara. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa proses ekstradisi dapat melibatkan prosedur hukum yang lebih kompleks dan melibatkan pihak-pihak lain seperti pihak kejaksaan dan sistem peradilan.

### Referensi:

Abdurrahman; *Aneka Masalah Hukum Dalam Perkembangan Di Indonesia, Alumni Bandung, 1979.*

Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*: Jakarta Raja Grafindo Persada, 2006.

Ginting, Amin; "Perjanjian Internasional Palam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No 3 (2011).

Kusumaatmadja, Mochtar; *Pengantar Hukum Internasional Jakarta: Putra A Bardin. 1999.*

- Mauna, Boer; *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: alumni, 2001).
- Parthiana, I. Wayan; *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yrama Widya, 2003).
- S,Istanto; *Hukum Internasional*. Atma Jaya Yogyakarta. 2010.
- Sardjono, *Kerjasama Internasional Dibidang Kepolisian, National Central Bureau Indonesia Interpol*, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji; *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013.
- Sunarso, Siswanto; *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sunggono, Bambang; *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tenripadang, Andi; Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, (2016).
- Waryenti, Deli; Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 (2012).
- Yustyaan, Gde Yogi Siti Hamidah, Hariyanto Susilo; Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak (Studi Putusan MA No. 1099/PID/2010)", *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 2, (2018).